	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD45/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 Februari 2023
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa  Dra. Tjipto Sajekti, Ak. MM.
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional


Rasional penetapan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Esa Unggul sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Tujuan yaitu Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, dosen sebagai unsur utama maupun tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang, keduanya memiliki peran penting untuk keberhasilan Universitas Esa Unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di kemudian hari.
- 3) Mempertimbangkan pentingnya peran dosen dan tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan, maka sejak awal dianggap perlu adanya suatu standar kesejahteraan dan tenaga kependidikan yang memenuhi tuntutan minimal dari

peraturan Pemerintah atau bahkan melampauinya di Universitas Esa Unggul.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah


- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tetap diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD45/01
		Tanggal: 7 Februari 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 7

- dan memiliki NIDN.
- Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik paruh waktu yang diangkat berdasarkan SK Rektor, memiliki NUPN, dan ditempatkan pada fakultas/program studi tertentu sesuai dengan kualitas akademik dan latar belakang pengalaman yang dibutuhkan oleh program studi.
 - Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
 - Dosen tetap PKWT adalah dosen yang bekerja dengan perjanjian waktu tertentu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Prodi tertentu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa dan memiliki NIDK.
 - Dosen tetap yang masih dalam masa percobaan, belum memiliki NIDN dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Prodi tertentu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
 - Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
 - Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 - Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa vokasi dan akademik strata 1,2, 3, serta penelitian dosen.
 - Tenaga Profesional adalah tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. Keahlian dimaksud bisa dalam bidang komputer dan sistem informasi, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.
 - Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD45/01
		Tanggal: 7 Februari 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 7

1. Rektor menetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan terkait pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap.
3. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
4. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap.
6. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan.
7. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan minimal satu kali / tahun.
8. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.

Strategi Pencapaian

Strategi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa menetapkan Buku Panduan Kepegawaian.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.
4. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit.
5. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesment.
6. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD45/01
		Tanggal: 7 Februari 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 7

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Prosedur Terkait Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.